

**PELAKSANAAN MEDIASI TANPA DIHADIRI SALAH SATU PIHAK DALAM
KASUS CERAI GUGAT TINJAUAN PERMA NOMOR 1 TAHUN 2016 (Studi
Kasus Putusan Nomor 680/Pdt.G/2024/PA.Stb)**

Nazla Huraini Hasibuan

Universitas Islam Sumatera Utara

Email: nazlahasibuan@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 1 Tahun 2016 dalam proses mediasi perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Stabat Kelas IB, dengan fokus pada kasus Nomor: 680/Pdt.G/2024/PA.Stb. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Data primer dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, sementara data sekunder diperoleh dari sumber normatif yuridis. Analisis dilakukan dengan teknik triangulasi data guna memperoleh keakuratan hasil penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Perma No. 1 Tahun 2016 di Pengadilan Agama Stabat telah berjalan sesuai prosedur, sejalan dengan ketentuan Pasal 130 HIR dan Pasal 154 RBg. Namun, efektivitas mediasi masih menghadapi kendala, terutama dari faktor mediator dan pihak yang berperkara. Mediator memiliki peran krusial dalam mendamaikan kedua belah pihak, tetapi keberhasilan mediasi juga dipengaruhi oleh pemahaman para pihak mengenai tujuan mediasi. Ketidakhadiran tergugat dalam persidangan dan mediasi menjadi faktor yang menyebabkan gugatan dikabulkan oleh Ketua Majelis Hakim. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan pentingnya optimalisasi peran mediator dan peningkatan kesadaran hukum bagi pihak berperkara guna meningkatkan efektivitas mediasi dalam penyelesaian sengketa perdata di pengadilan agama.

Kata Kunci: *Gugat Cerai, Pengadilan Agama, Mediasi*

Abstract

This study aims to analyze the application of Supreme Court Regulation (Perma) No. 1 of 2016 in the mediation process of divorce lawsuits at the Class IB Religious Court, with a focus on case Number: 680/Pdt.G/2024/PA.Stb. The method used is qualitative research with a normative juridical approach. Primary data were collected through observation, interviews, and documentation, while secondary data was obtained from juridical normative sources. The analysis was carried out by data triangulation techniques to obtain the accuracy of the research results. The results of the study show that the implementation of Perma No. 1 of 2016 at the Stabat Religious Court has been carried out according to procedures, in line with the provisions of Article 130 of the Criminal Code and Article 154 of the Criminal Code. Mediators have a crucial role in reconciling both parties, but the success of mediation is also influenced by the parties' understanding of the purpose of mediation. The defendant's absence from the trial and mediation was a factor that caused the lawsuit to be granted by the Chairman of the Panel of Judges. Thus, this study emphasizes the importance of optimizing the role of mediators and increasing legal

awareness for litigants in order to increase the effectiveness of mediation in resolving civil disputes in religious courts.

Keywords: *Divorce Lawsuit, Religious Court, Mediation*

Pendahuluan

Keluarga merupakan tempat dimana individu tumbuh, berkembang dan belajar mengenai nilai-nilai yang dapat membentuk kepribadiannya kelak. Proses belajar tersebut berjalan terus-menerus sepanjang individu tersebut hidup. Ahmadi mengemukakan bahwa, keluarga adalah wadah yang sangat penting diantara individu dan grup, yang merupakan kelompok sosial yang pertama dimana anak-anak menjadi anggotanya, dan keluarga sudah tentu yang pertama-tama pula menjadi tempat untuk mengadakan sosialisasi kehidupan anak-anak. Sebagaimana firman Allah swt. dalam *Al-qur'an S. At-Tahrim* ayat di atas diperuntukkan bagi para orang tua agar menjaga anak dari api neraka. Ayat itu juga ditujukan kepada para ayah untuk menjaga istri dan anaknya dari siksa pedih. Ayat itu juga ditujukan kepada para istri untuk menjaga suami dan anaknya dari api neraka. Begitupun anak diperintahkan untuk menjaga kedua orang tuanya dari api neraka.

Seperti yang diketahui bersama, bahwasanya dalam keluarga pasti akan ada permasalahan ataupun perselisihan yang terjadi didalamnya. Banyak faktor yang menjadi penyebab suatu keluarga terjebak dalam permasalahan ataupun perselisihan, yang diantaranya dikarenakan masalah perekonomian. Ekonomi dapat dikatakan sebagai factor utama ketidakharmonisan dalam menjalani hubungan berkeluarga. Hal ini bisa saja terjadi dikarenakan suami yang kurangnya memberi nafkah kepada keluarganya maupun istri yang kurang benar dalam mengelola keuangan untuk kebutuhan rumah tangga. Seperti kasus yang marak terjadi dikalangan belakangan ini, yang dimana sang suami kurang memberi nafkah untuk kebutuhan rumah tangga, ditambah sang istri yang kurang benarnya dalam mengelola keuangan untuk kebutuhan rumah tangga hingga terjadilah perceraian. Peristiwa perceraian menimbulkan berbagai akibat terhadap orang tua dan anak. Tercipta perasaan yang tidak menentu, Ayah dan ibu menjadi tidak berperan efektif sebagai orang tua, Mereka tidak lagi memperlihatkan tanggung jawab penuh dalam mengasuh anak. Jika masing-masing terlalu mempertahankan harga diri dan tidak mau menunjukkan sikap toleransi maka keadaan akan makin hangat dan mungkin mencapai titik didih dengan akibat yang menyebar luas dan terasa bagi semua anggota keluarga lainnya.¹

Maka perlulah peran dari seseorang yang dapat menyelesaikan perkara yang terjadi dikeluarga yang didalamnya sedang ada konflik. Salah seorang yang dapat membantu untuk menyelesaikan konflik dalam satu keluarga yang sedang tidak harmonis adalah keluarga dari masing masing pihak. Yang dimana bertujuan untuk mendamaikan pasangan suami istri yang hubungan keluarganya sedang tidak harmonis. Selain itu muncul alternatif penyelesaian sengketa perdata dengan adanya jalur perdamaian atau yang biasa disebut sebagai mediasi didalam pengadilan. Dalam hukum acara di Indonesia didapati dalam Pasal 130 Herziene Inlandsch Reglement (selanjutnya disebut HIR) maupun Pasal 154 Rechtsreglement VoorDe Buitengewesten (selanjutnya disebut R.Bg). Kedua pasal dimaksud mengenal dan menghendaki penyelesaian sengketa melalui cara damai. Pasal 130 ayat (1) HIR berbunyi: Jika pada hari yang ditentukan itu, kedua belah pihak datang, maka pengadilan negeri mencoba dengan perantaraan ketuanya akan menperdamaikan mereka itu. Selanjutnya ayat (2) mengatakan:jika perdamaian yang demikian itu terjadi, maka tentang hal itu pada waktu bersidang, diperbuat sebuah akte, dengan nama kedua belah pihak diwajibkan untuk mencukupi perjanjian yang diperbuat itu; maka

¹ Singgih D.Gunarsa, *Psikologi Untuk Keluarga*, Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2010, hal.15.

surat(akte) itu akan berkekuatan dan akan dilakukan sebagai putusan hakim yang biasa.² Selain itu Proses penyelesaian sengketa perceraian yang kian marak terjadi di zaman sekarang bukan hanya ada dalam proses hukum secara undang undang saja, melainkan juga terdapat di dalam Al-Qur'an, salah satunya anjuran mendamaikan sengketa menggunakan mediasi, bahkan satu-satunya sengketa dalam Islam yang disebut langsung penyelesaiannya diutamakan melalui mediasi.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif untuk menganalisis penyelesaian sengketa perdata di Pengadilan Agama Stabat Kelas IB. Data primer diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, dengan narasumber yang terlibat langsung dalam perkara Cerai Gugat Nomor: 680/Pdt.G/2024/PA.Stb. Data sekunder bersumber dari dokumen hukum dan referensi normatif yang relevan. Analisis dilakukan melalui tahapan triangulasi data guna memastikan validitas temuan dengan membandingkan informasi dari berbagai sumber. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami implementasi norma hukum dalam penyelesaian sengketa perdata serta efektivitas peran mediator dan aparat peradilan dalam proses tersebut.

Hasil dan Pembahasan

Peradilan Agama di Indonesia telah ada sejak jaman kerajaan-kerajaan Islam seperti kerajaan Islam Samudera Pasai di Aceh, kerajaan Islam Mataram di Jawa Tengah, kerajaan Islam di Banjarmasin, Makassar dan selainnya Wewenang Peradilan Agama pada saat itu meliputi perkara perdata bahkan pidana Di zaman pemerintahan Hindia Belanda, Peradilan Agama berkembang di daerah-daerah dalam keadaan tidak sama. baik namanya, wewenangnya, maupun strukturnya Ada Penentuan lingkungan wewenang yang dilakukan sendiri oleh Pengadilan Agama adalah kelanjutan dari praktek peradilan dalam masyarakat bumi putera yang beragama Islam, sejak zaman pemerintahan VOC dan kerajaan-kerajaan Islam sebelumnya Pembentukan peradilan agama dengan Siaatshlad 1882 No 152 itu sesungguhnya adalah pengakuan resmi dan pengukuhan.³

Legitimasi keberadaan Peradilan Agama pada waktu itu didasarkan pada Pasal 75 ayat (2) Regerings Reglemen (RR) yang berbunyi: "Dalam hal terjadi perkara perdata antara sesama orang Indonesia asli atau dengan orang yang dipersamakan mereka maka mereka tunduk pada putusan hakim agama atau kepada masyarakat mereka menurut Undangundang agama atau ketentuan-ketentuan agama mereka."⁴ Menurut teori ini, hukum yang berlaku di Indonesia adalah hukum adat asli Hukum Islam telah berpengaruh di dalam hukum adat, hukum Islam baru mempunyai kekuatan kalau dikehendaki dan diterima oleh hukum adat Jadi yang lahir keluar adalah hukum adat bukan hukum Islam.

Teori Snouck Hurgronje ini tidak sesuai dengan kenyataan pada waktu itu Teorinya tidak lain hanya untuk memperkuat penjajahan pemerintahan kolonialnya pada waktu itu Namun pendapat Prof Snouck telah mempengaruhi jalan pikiran ahli hukum dan pemerintahan Hindia Belanda ketika itu, sehingga Pasal 134 ayat (2) indisehe Staatsregeling yang diundangkan dengan

² R. Tresna, *Komentar HIR*, cet. XVIII, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2005),hal. 110

³ Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam. Pengantar Ilmu dan Tata Negara Islam di Indonesia* (Cet. III: JakaitaiPT. Raja Gnifindo Persada. 1993). hal. 217

⁴ Zainal Abidin Abu Bakar, *Kompetensi dan Struktur Organisasi Peradilan Agama dalam buku Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum di Indonesia*. (Yogyakarta Universitas Islam Indonesia. 1993). hal.33

Staatsblaad 1929 No 212 sebagai Pasal 75 ayat (2) Regeling Reglemen bunyinya sebagai berikut "Dalam hal timbul perkara hukum di antara orang muslim dan hukum adat, mereka meminta penyelesaian maka penyelesaian perkara tersebut diselenggarakan oleh hakim agama terkecuali jika ordonansi menetapkan sesuatu yang lain."⁵

Berbagai kekurangan yang melekat pada Pengadilan Agama telah menyebabkan tidak mampu melaksanakan tugasnya sebagai kekuasaan kehakiman secara mandiri seperti yang dikehendaki oleh Undang-undang No 14 Tahun 1974 Selain itu, masalah yang menghambat gerak langkah Pengadilan Agama yakni susunan, kekuasaan dan acara Pengadilan Agama belum diatur dalam Undang-undang tersendiri sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal Undang-undang Kekuasaan Kehakiman, yaitu: "Susunan kekuasaan serta acara dari badan-badan tersebut dalam Pasal 10 ayat (I) diatur dalam Undang-undang tersendiri."⁶

Maka dari itu dibentuklah peradilan guna untuk menyelesaikan persengketaan yang terjadi diantara beberapa pihak, salah satunya persengketaan mengenai perceraian. Kasus perceraian dimasa saat ini sangat banyak ditemukan. Menurut risert terdapat 352.403 kasus atau 76% dari total kasus cerai gugat dalam nasional pada tahun 2023. Sedangkan menurut risert peneliti, terdapat 2.122 kasus cerai gugat yang terjadi di Pengadilan Agama Stabat pada tahun 2023. Dengan maraknya kasus perceraian yang terjadi dimasa saat ini akhirnya penulis melakukan penelitian di Pengadilan Agama Stabat dengan perkara cerai gugat yang lebih tepatnya mengenai Pelaksanaan Mediasi Tanpa Dihadiri Salah Satu Pihak Dalam Kasus Cerai Gugat dengan putusan nomor 680/Pdt.G/2024/PA.Stb.

Proses Mediasi Perkara Cearai Gugat di Pengadilan Agama Stabat

Mediasi di Pengadilan Agama sebagian besar menyangkut masalah sengketa perceraian. Mediasi dalam perkara perceraian tidak jauh berbeda dengan mediasi dalam perkara lain, namun untuk kasus perceraian memiliki keunikan tersendiri. Karena dalam sengketa masalah perceraian, para pihak (suami-istri) suasana hatinya tengah emosional secara psikologis. Karena itu dalam memediasi kasus seperti ini mediator harus lebih peka dan lebih berhati-hati. Langkah pertama yang harus ditempuh mediator adalah dengan menjadikan mediasi sebagai ruang refleksi untuk membangun sugesti para pihak agar mau berkomunikasi dengan baik. Target utama dalam mediasi perkara perceraian adalah untuk merukunkan kembali kedua belah pihak (suami dan istri), walaupun harus terjadi perceraian harus dengan cara yang baik. Karena bisa saja perceraian tidak bisa didamaikan, tetapi akibat hukum perceraian bisa didamaikan atau dimediasikan. Misalnya menyangkut hak pengasuhan anak, nafkah istri dan menyangkut harta bersama.

Terdapat beberapa kasus cerai gugat pada Pengadilan Agama Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antar banyak pihak dengan kasus yang berbeda beda dan dengan hasil yang berbeda beda pula. Terdapat pula kasus yang sama namun dengan hasil yang berbeda beda. Mulai dengan kasus perkara cerai gugat yang dapat dihadiri oleh penggugat dan tergugat dalam persidangan dan mediasi. Yang dimana dengan dihadirinya persidangan dan mediasi oleh para pihak, terdapat hasil yang berbeda beda. Ada yang berhasil dalam pelaksanaan mediasi dan akhirnya kembali ingin melanjutkan rumah tangganya.

Terdapat juga kasus yang sudah dihadiri oleh penggugat dan tergugat didalam persidangan dan mediassi namun tidak berhasil dalam pelaksanaan mediasi dikarenakan para pihan sudah tidak

⁵ Departemen Agama RI, *laporan Hasil Simposium Sejarah Peradilan Agama* (Jakarta Proyek Pembinaan Administrasi Hukum Peradilan Agama. 1993). hal. 75

⁶ Republik Indonesia, Undang-umkmg No. 14 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (Jakarta.al-Hikmah, 1970), hal. 108

ingin melanjutkan rumah tangga mereka dikarenakan beberapa faktor, salah satunya memang sudah tidak ditemukan lagi kecocokan diantara kedua belah pihak yang akhirnya kedua belah pihak mantap untuk menhaki rumah tangganya.

Ditemukan pula kasus yang dimana salah satu pihak tidak hadir dalam persidangan sekalipun sudah dipanggil beberapa kali oleh pengadilan. Sama hal nya dengan kasus yang peneliti rangkum di dalam skripsi ini, yang dimana salah satu pihak tidak dapat hadir dalam persidangan dan mediasi.

Faktor Faktor Yang Menjadi Penghambat Tidak Dihadirinya Proses Mediasi di Pengadilan Agama Stabat

Keberhasilan atau kegagalan mediasi sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor dalam pelaksanaan mediasi. Menurut Ibu Dr. Sri Armaini, SHI., MH. selaku wakil ketua di Pengadilan Agama Stabat, bahwasanya pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Stabat sudah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan karena dalam semua perkara perceraian yang dihadiri penggugat atau pemohon dan tergugat atau termohon wajib dimediasi terlebih dahulu.

Terdapat 5 (lima) faktor yang sangat berpengaruh dalam penegakan hukum. Di antara kelima nya saling berkaitan erat satu dengan yang lainnya, karena merupakan esensi dari penegakan hukum dan merupakan tolak ukur dari efektivitas penegakan hukum. Faktor yang dimaksud diharapkan akan menjadi landasan untuk mengukur efektivitas penegakan hukum melalui peran dan pengaruh hakim dan mediator dalam melakukan mediasi (mendamaikan) kasus-kasus yang ada di Pengadilan. Kelima faktor tersebut adalah sebagai berikut: 1). Faktor Hukum

Faktor hukum yang dimaksud di sini adalah peraturan perundang-undangan. Suatu peraturan perundang-undangan yang baik paling tidak yang dapat berlaku secara yuridis, sosiologis dan filosofis (unsur kepastian, kemanfaatan dan keadilan). Suatu peraturan hukum dikatakan berlaku secara yuridis adalah peraturan hukum yang berlaku secara piramida. 2). Faktor Penegakan Hukum Faktor penegakan hukum disini maksudnya ialah pihakpihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum. Penegakan hukum mencakup segala elemen yang secara langsung atau tidak langsung berkecimpung di bidang penegakan hukum adalah mereka yang memiliki peranan yang sangat menentukan keberhasilan usaha penegakan hukum dalam masyarakat. 3). Faktor Sarana atau Fasilitas yang Mendukung Penegakan Hukum Sarana atau fasilitas sangat mendukung dalam penegakan hukum, tanpa adanya sarana atau fasilitas yang memadai, penegakan hukum tidak akan lancar, penegakan hukum tidak akan baik dalam menjalankan peranannya. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain, tenaga yang berpendidikan profesional, organisasi yang baik, sarana yang memadai, keuangan yang mencukup dan lain sebagainya. 4). Faktor masyarakat Yaitu lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Salah satu faktor yang mempengaruhi proses penegakan hukum adalah kesadaran hukum masyarakat, maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik. Sebaliknya semakin rendah tingkat kesadaran hukum masyarakat, maka akan semakin sukar untuk melaksanakan atau menerapkan penegakan hukum tersebut. 5). Faktor Kebudayaan Yaitu sebagai hasil karya, cipta dan rasa berdasarkan prakarsa di dalam pergaulan hidup.⁷

Kelima faktor di atas harus diperhatikan dalam proses penegakan hukum, karena apabila hal itu kurang mendapat perhatian, maka penegakan hukum tidak akan tercapai. Sedangkan dalam teori validitas dan efektivitas yang dikemukakan oleh Hans Kelsen agar hukum dapat menjadi

⁷ Soerjono Soekanto, *Fakto Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raji Grafindo Persada, Jakarta: 2007, hal. 5

valid, hukum tersebut haruslah diterima oleh masyarakat. Demikian pula sebaliknya bahwa, agar dapat diberlakukan terhadap masyarakat suatu kaidah hukum haruslah merupakan hukum valid dan legitimate. Namun demikian, suatu kaidah hukum yang valid belum tentu merupakan suatu kaidah yang efektif. Pengadilan Agama Stabat melalui majelis hakim memerintahkan untuk mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Yang tidak menjadi efektif di sini ialah ketika sudah di upayakan mediasi biasanya pihak tergugat atau termohon tidak hadir selama selang waktu mediasi yaitu 30 hari. Apabila dalam 30 hari pihak tergugat atau termohon tidak hadir maka mediasi dianggap tidak berhasil dan lanjut ke persidangan.⁸ Berikut dua faktor utama penghambat tidak berhasilnya pelaksanaan mediasi.

Faktor Kemampuan Mediator

Mediator yang menangani perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Stabat pintar dalam berkomunikasi dan mengelola masalah berperan penting untuk mengupayakan adanya titik temu antara kedua belah pihak. Oleh sebab itu, kemampuan dari mediator yang ulet juga berpengaruh dalam keberhasilan mediasi. Namun kurangnya mediator dalam hampir setiap Pengadilan Agama menjadi faktor kegagalan mediasi, sebab hakim yang tidak mempunyai sertifikat mediator dan juga kurangnya pelatihan mediator dari pusat menjadi faktor kegagalan mediasi. Menurut penulis pelaksanaan mediasi tidak bisa hanya dilakukan sekali saja, sebab setiap mediator mempunyai cara tersendiri untuk keberlangsungan mediasi. Beberapa mediator di Pengadilan Agama Stabat menggunakan metode pendekatan agama, ada juga yang menggunakan pendekatan secara kekeluargaan serta ada juga para pihak dipanggil satu persatu untuk dimintai keterangan kemudian nantinya diambil kesimpulan.

Faktor Pihak Yang Bersengketa.

Kurangnya sosialisasi terhadap masyarakat akan pentingnya mempertahankan suatu pernikahan menjadi faktor kegagalan mediasi, para pihak datang ke Pengadilan Agama dengan tujuan bercerai, bukan mencari solusi dalam menyelesaikan sengketa perkawinan. Akibatnya para pihak tetap bercerai walaupun diupayakan mediasi. Para pihak yang menyadari atas kesalahannya melakukan gugatan atau permohonan perceraian, dengan adanya mediasi membuat para pihak berpikir ulang atas permasalahan tersebut. Keinginan para pihak atau salah satu pihak untuk bersatu lagi adalah kunci dari keberhasilan mediasi tersebut. Namun dalam perkara cerai gugat yang peneliti teliti tidak ada terjadinya mediasi dikarenakan salah satu pihak tidak dapat berhadir.

Dengan tidak hadirnya salah satu pihak yang dimana pihak tersebut adalah tergugat, akhirnya majelis hakim yang menangani perkara cerai gugat dalam perkara yang peneliti teliti mengabulkan permohonan dari pemohon. Yang dimana dengan tidak hadirnya pihak tergugat ke pengadilan, pihak tergugat memang tidak ingin melanjutkan pernikahannya kembali dengan penggugat.

Budaya para pihak yang berperkara dan sulit untuk diajak damai, adalah sebab konflik perkara perceraian yang diajukan ke Pengadilan Agama sudah dalam kondisi kronis. Sehingga keinginan para pihak hanya ingin bercerai. Selain itu rendahnya kesadaran para pihak akan pelaksanaan dan manfaat mediasi, maka dari itu aturan terkait mediasi harus diketahui oleh para pihak, kemudian dipahami, ditaati dan dihargai. Dalam perkara yang peneliti teliti juga mendapatkan hasil yang tidak baik, yang dimana permohonan dari penggugat untuk bercerai dari tergugat dikabulkan oleh majelis hakim dikarenakan tidak hadirnya tergugat. Harus dipahami bersama, bahwasanya dengan hadirnya penggugat dan tergugat ke pengadilan merupakan salah satu cara agar dapat rukunnya kembali rumah tangga penggugat dan tergugat.

⁸Sri Armaini, Wawancara Wakil Hakim, Pengadilan Agama, Stabat, 29 Mei 2024

Efektifitas Pengadilan Terhadap Tidak Dihadiri Salah Satu Pihak Untuk Melaksanakan Mediasi Dalam Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Stabat Lewat Putusan No. 680/Pdt.G/2024/PA.Stb.

Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian “dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi daripada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya.”⁹ Efektivitas hukum mengartikan bahwa indikator efektivitas dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya merupakan sebuah pengukuran dimana suatu target telah tercapai.¹⁰

Teori efektivitas hukum banyak dikemukakan oleh salah satu ahli yaitu Soerjono Soekanto. Yang dimana menurut beliau “Teori Efektivitas Hukum sebagai kaidah merupakan patokan mengenai sikap tindak atau perilaku yang pantas. Metode berpikir yang dipergunakan adalah metode deduktif-rasional, sehingga menimbulkan jalan pikiran yang dogmatis. Metode berpikir yang digunakan adalah induktif-empiris.”¹¹ Efektivitas hukum dalam tindakan atau realita hukum dapat diketahui apabila seseorang menyatakan bahwa suatu kaidah hukum berhasil atau gagal mencapai tujuannya, maka hal itu biasanya diketahui apakah pengaruhnya berhasil mengatur sikap tindak atau perilaku tertentu sehingga sesuai dengan tujuannya atau tidak.

Diperlukan kondisi-kondisi tertentu yang harus dipenuhi agar hukum mempunyai pengaruh terhadap sikap tindak atau perilaku manusia. Kondisikondisi yang harus ada adalah antara lain bahwa hukum harus dapat dikomunikasikan. Komunikasi hukum lebih banyak tertuju pada sikap, oleh karena sikap merupakan suatu kesiapan mental sehingga seseorang mempunyai kecenderungan untuk memberikan pandangan yang baik atau buruk, yang kemudian terwujud di dalam perilaku nyata. Apabila yang dikomunikasikan tidak bisa menjangkau masalah-masalah yang secara langsung dihadapi oleh sasaran komunikasi hukum maka akan dijumpai kesulitan-kesulitan. Hasilnya yaitu hukum tidak punya pengaruh sama sekali atau bahkan mempunyai pengaruh yang negatif. Hal itu disebabkan oleh karena kebutuhan mereka tidak dapat dipenuhi dan dipahami, sehingga mengakibatkan terjadinya frustrasi, tekanan, atau bahkan konflik.

Efektivitas yang dilakukan oleh majelis hakim dalam perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Stabat sudah cukup baik, dilihat dari beberapa kasus dalam perkara cerai gugat yang ditangani oleh Pengadilan Agama Stabat. Salah satunya dalam perkara cerai gugat dengan surat putusan Nomor 680/Pdt.G/2024/PA.Stb. Yang ditangani majelis hakim Dr. Sri Armaini, SHI., MH. dengan pihak penggugat Rusmiati dan tergugat Saino.

Lewat wawancara yang peneliti lakukan di Pengadilan Agama Stabat oleh ibu Dr. Sri Armaini, SHI., MH. selaku majelis hakim yang menangani perkara tersebut peneliti mendapatkan data bahwasanya, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya dalam keadaan harmonis, akan tetapi sejak sekitar 5 (lima) tahun setelah menikah tepatnya tahun 2007 antara Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga disebabkan :

a. Tergugat kurang memperhatikan uang belanja kebutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sehingga Tergugat kurang bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga;

⁹ Sabian Usman, *Dasar-Dasar Sosiologi* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009), hal. 12.

¹⁰ Ibid. hal. 13.

¹¹ Op. cit., hal 45

b. Tergugat memiliki ego yang tinggi sehingga Tergugat selalu marah-marah kepada Penggugat dan selalu ingin menang sendiri;

c. Tergugat kurang menghargai Penggugat dengan Tergugat sebagai seorang istri dan ibu rumah tangga; Penggugat telah berupaya mengingatkan Tergugat, agar Tergugat memperhatikan uang belanja kebutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, agar Tergugat jangan suka marah-marah, dan agar Tergugat lebih menghargai Penggugat sebagai seorang istri dan ibu rumah tangga, namun Tergugat tidak terima sehingga pertengkaran terus terjadi. Penggugat sudah tidak sanggup lagi dengan sikap tergugat yang tidak kunjung berubah.

Akibatnya sejak tanggal 23 Agustus 2023 antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan diketahui saat ini Tergugat pulang kerumah orang tua Tergugat dialamat Tergugat tersebut diatas, sedangkan Penggugat tetap tinggal dirumah bersama Penggugat dan Tergugat dialamat Penggugat tersebut diatas, namun demikian antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai. Atas permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut pihak keluarga telah berupaya mendamaikan, namun tidak berhasil.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat merasa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin rukun lagi dan Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Stabat Majelis Hakim yang menyidangkan gugatan Penggugat untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Penggugat dan Tergugat selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Saino, S.Pd. bin Sali) terhadap Penggugat (Rusmiati, A.Mk. binti M. Yakup); 3. Membebankan seluruh biaya perkara ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku; Atau; Jika Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Untuk keperluan pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil dan diperintahkan untuk menghadiri persidangan. Pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat.

Majelis Hakim telah memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat telah sesuai dengan gugatan Penggugat, sementara Tergugat tidak dapat dikonfirmasi karna tidak hadir dipersidangan. Hingga akhirnya upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan; Selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat. Oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan.

Walaupun penggugat dan tergugat tidak memahami proses pelaksanaan mediasi, Majelis Hakim tetap menerangkan ataupun memberitahu maksud dengan diadakannya mediasi dalam proses perceraian di pengadilan agama. Dengan diberikannya penjelasan mengenai maksud diadakannya mediasi kepada penggugat dan tergugat, mediasipun berjalan dengan damai namun berbeda dengan hasil dari pelaksanaan mediasi yang dilakukan. Yang dimana pelaksanaan mediasi kepada penggugat dan tergugat dalam perkara putusan nomor 680/Pdt.G/2024/PA.Stb tidak berhasil.

Ketua Majelis Hakim yang menangani perkara tersebut Menimbang, bahwa perkara yang diajukan Penggugat adalah perkara sengketa perkawinan antara sesama orang Islam, maka secara formil perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan pertama terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Bahwa pemanggilan terhadap para pihak berperkara telah dilaksanakan berdasarkan petunjuk Pasal 55 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg jo. Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan berdasarkan berita acara relaas panggilan harus dinyatakan bahwa panggilan tersebut resmi dan patut;

Ketua Majelis Hakim juga mengatakan bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan hanya Penggugat yang hadir sedangkan Tergugat tidak hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan. Karena Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat.

Berdasarkan hal-hal tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta persidangan yang telah dikonstatir sebagai berikut:

a. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 16 April 2005; b. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun namun sejak tahun 2007 antara Penggugat dan Tergugat, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat kurang memperhatikan uang belanja kebutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sehingga Tergugat kurang bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, Tergugat memiliki ego yang tinggi sehingga Tergugat selalu marah-marah kepada Penggugat dan selalu ingin menang sendiri, Tergugat kurang menghargai Penggugat dengan Tergugat sebagai seorang istri dan ibu rumah tangga; c. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut maka sejak tanggal 23 Agustus 2023 Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi hingga saat ini lebih kurang 9 bulan lamanya; d. Bahwa upaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat telah dilakukan secara maksimal, akan tetapi tidak berhasil;

Berdasarkan fakta tersebut di atas, maka telah terbukti keutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin dapat dipertahankan lagi karena di antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang mengakibatkan pisah tempat tinggal sejak empat bulan yang lalu. Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini Ketua Majelis Hakim menyatakan, 1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir; 2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek; 3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Saino, S.Pd. bin Sali) terhadap Penggugat (Rusmiati, AMk binti M Yakup).

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa penerapan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 1 Tahun 2016 di Pengadilan Agama Stabat Kelas IB telah berjalan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. Pelaksanaannya menunjukkan kepatuhan terhadap ketentuan Pasal 130 HIR dan Pasal 154 RBg, yang mengatur proses mediasi dalam penyelesaian sengketa perdata. Keberhasilan mediasi dalam perkara cerai

gugat di Pengadilan Agama Stabat masih menghadapi beberapa hambatan. Salah satu faktor utama adalah peran mediator, di mana keberhasilan mediasi sangat bergantung pada kemampuan mediator dalam mendamaikan kedua belah pihak untuk menemukan solusi terbaik bagi kelangsungan rumah tangga mereka. Selain itu, faktor dari pihak yang bersengketa juga menjadi kendala, karena kurangnya pemahaman terhadap tujuan utama mediasi sebagai sarana rekonsiliasi. Meskipun mediasi tidak selalu bertujuan untuk mempertahankan rumah tangga, proses ini tetap penting untuk mencegah konflik berkepanjangan setelah perceraian. Dari segi efektivitas, langkah-langkah yang diambil oleh Ketua Majelis Hakim di Pengadilan Agama Stabat telah memberikan hasil yang berpihak kepada penggugat. Putusan yang mengabulkan permohonan cerai gugat didasarkan pada ketidakhadiran tergugat dalam persidangan dan mediasi, yang semakin memperkuat dasar hukum untuk mengabulkan gugatan tersebut. Dengan demikian, proses peradilan di Pengadilan Agama Stabat telah berjalan sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku dan memberikan kejelasan terhadap hak-hak para pihak dalam perkara ini.

Daftar Pustaka

- Departemen Agama RI. *Laporan Hasil Simposium Sejarah Peradilan Agama*. Jakarta: Proyek Pembinaan Administrasi Hukum Peradilan Agama, 1993.
- Gunarsa, Singgih D. *Psikologi untuk Keluarga*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2010.
- Muhammad Daud Ali. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu dan Tata Negara Islam di Indonesia*. Cet. III. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1993.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang No. 14 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman*. Jakarta: Al-Hikmah, 1970.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Sri Armaini. Wawancara dengan Wakil Hakim, Pengadilan Agama Stabat, 29 Mei 2024.
- Tresna, R. *Komentar HIR*. Cet. XVIII. Jakarta: Pradnya Paramita, 2005.
- Usman, Sabian. *Dasar-Dasar Sosiologi*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009.
- Zainal Abidin Abu Bakar. *Kompetensi dan Struktur Organisasi Peradilan Agama* dalam buku *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum di Indonesia*. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 1993.